

## ABSTRAK

**Dina Yuliani.** *Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.* Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

**Kata Kunci:** *Safe deposit box, Wadi'ah, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini berangkat dari praktik perjanjian *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah yang mendasari produknya dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*) hal ini berimplikasi pada minimnya perlindungan pada nasabah sebagai pemilik barang yang disimpan dalam *box* manakala kunci yang dipegang nasabah hilang. Hal ini akan berbeda jika konsep yang digunakan adalah konsep penitipan dalam Islam (*wadi'ah*), di mana penerima titipan bertanggungjawab penuh terhadap potensi kehilangan barang yang ditiptkan. Berangkat dari hal tersebut penulis melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui konsep produk *Safe Deposit Box* menggunakan akad *wadi'ah* dalam sudut pandang teori perlindungan konsumen dan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

*Pertama:* Rekonstruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah prihal produk *Safe Deposit Box* menunjukkan bahwa sifat dari *wadi'ah*, awalnya bersifat *tabarru'* atau sosial dan tolong menolong bukan *tijari* atau komersial dan profit. Dengan demikian penitipan yang semula bersifat *tabarru'*, dalam konteks keuangan kontemporer menjadi jasa yang ditransaksikan secara komersial yang marak terjadi pada saat ini, karena terdapat resiko dalam bisnis tersebut di lembaga keuangan orientasi komersial atau berorientasi profit maka dijadikan *ijarah*, sehingga risiko tersebut sejalan dengan adanya keuntungan. Oleh karena itu, rekonstruksi penggunaan akad *wadi'ah* dalam perjanjian produk *Safe Deposit Box* sejalan dengan *grand theory* penulis dalam rangka melindungi nasabah dengan perlindungan konsumen.

*Kedua:* Dari sudut pandang *perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah*, dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka nasabah selaku konsumen mendapat jaminan yang cukup baik untuk keamanan serta terjaganya kualitas barang yang ditiptkan. Kontrak *Safe Deposit Box* yang tidak dapat memastikan pertanggungjawaban penuh terhadap risiko hilangnya barang yang disimpan dalam fasilitas *Safe Deposit Box* merupakan bentuk kontrak yang tidak selaras dengan nilai syari'ah karena dapat membahayakan harta nasabah yang disimpan dan tidak selaras *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-mâl* serta masalahat *al-dharûriyah*.